



## **P U T U S A N**

**Nomor 135/Pdt.G/2015/PN Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**

Laki-laki, Umur 42 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai :  
**PENGUGAT;**

**MELAWAN**

**TE** Perempuan, Umur 36 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di  
**RG** Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT;**  
**UG**  
**AT**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;  
Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2015/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 6 April 2015 dalam Register Nomor: 135/Pdt.G/2015/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang telah kawin secara Agama Hindu pada tanggal 1 Juli 1996 di Kabupaten Buleleng, sesuai Surat Keterangan kawin dari Perbekel Desa Banjar Tegeha No. 409/BT/III/2015 tanggal 24 Maret 2015, oleh karena itu menurut Undang-undang, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah, meskipun sampai saat diajukan gugatan ini, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- 2 Bahwa setelah kawin, Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar dan bekerja sebagai Tukang Sablon, hubungan Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai sampai kemudian pada tahun 2001 ketika Tergugat hamil, Penggugat dan Tergugat pindah dari Denpasar dan tinggal di Kabupaten Buleleng sampai Tergugat melahirkan anak seorang anak perempuan pada tanggal 2 Oktober 2001 yang kemudian diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini anak perempuan tersebut berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat ;
- 3 Bahwa sejak usia anak perempuan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT baru berusia sekitar 6 bulan, mulai timbul ketidak harmonisan/ketidak cocokan antara Penggugat dengan Tergugat, halmana disebabkan karena masalah kebutuhan rumah tangga/masalah keuangan, akan tetapi sebagai seorang Suami, Penggugat masih berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;
- 4 Bahwa ternyata niat baik dari Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, malah disalahgunakan oleh Tergugat, dimana ada isu yang beredar di masyarakat, bahwa Tergugat pernah berhubungan intim dengan laki-laki lain, akan tetapi Penggugat masih belum percaya akan isu tersebut dan tetap berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh, meskipun isu tersebut membuat perasaan Penggugat agak terganggu ;
- 5 Bahwa pada akhirnya, seiring dengan berjalannya waktu, ternyata sifat dan tingkah laku Tergugat yang sebelumnya baik dan menyayangi Penggugat, mulai berubah, tidak mau mendengar nasihat dan saran Penggugat sebagai suaminya, bahkan nasihat Orangtua pun terkadang diabaikan oleh Tergugat, sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran/percekcokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga akhirnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2003, Tergugat kembali ke rumah Orangtuanya dan minta untuk diceraikan, sehingga pada tahun 2003 itu juga, Penggugat bersama Pihak keluarga Penggugat datang ke rumah Orangtua Tergugat di Kabupaten Buleleng dan setelah bertemu dengan Tergugat dan Pihak Keluarga Tergugat, akhirnya bersama-sama sepakat secara kekeluargaan untuk mengakhiri secara baik-baik hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

- 6 Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat telah mengakhiri perkawinan secara baik-baik, maka untuk menindak lanjuti hubungan Suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat dimata masyarakat dalam Desa Adat, lalu pada tanggal 23 Desember 2013, Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan oleh Aparat Desa dan membuat Surat Pernyataan untuk berpisah secara baik-baik/mengakhiri hubungan perkawinan secara baik-baik ;
- 7 Bahwa dari uraian sebagaimana Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat merasakan bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 1 Juli 1996 di Kabupaten Buleleng, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 8 Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tunduk dan taat pada Hukum Adat Bali tentang "Kepurusa" maka anak perempuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang lahir di Singaraja pada tanggal 2 Oktober 2001 bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat, akan tetapi kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya, dapat diberi kesempatan untuk sewaktu waktu dapat menjenguk anak tersebut atas sepengetahuan dan seijin Penggugat;
- 9 Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum atas perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dapat memerintahkan Penggugat dan Tergugat selaku Para Pihak berperkara untuk mendaftarkan putusan perceraian ini pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu ;
- 10 Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

*Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2015/  
PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dan dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil kami para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 1 Juli 1996 di Kabupaten Buleleng, **adalah sah** ;
- 3 Menyatakan, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 1 Juli 1996 di Kabupaten Buleleng, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;
- 4 Menyatakan bahwa anak perempuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang lahir di Singaraja pada tanggal 2 Oktober 2001 bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya, untuk sewaktu waktu dapat menjenguk anak perempuan tersebut atas sepengetahuan dan seijin Penggugat;
- 5 Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

- 1 Fotocopy Surat Keterangan Kawin, tertanggal 24 Maret 2015 dari Perbekel Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Nomor: 409/BT/III/2015, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
- 2 Fotocopy Surat Keterangan Lahir, tertanggal 30 Maret 2015 dari Perbekel Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Nomor: 428/BT/III/2015, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
- 3 Fotocopy Surat Pernyataan Cerai, tertanggal 23 Desember 2013 dari Kelian Banjar Adat Tengeb, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
- 4 Fotocopy Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Nomor : 5108042701140001, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);

Menimbang, bahwa disamping itu Kuasa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI 1 :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu pada tanggal 1 Juli 1996 di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Singaraja pada tanggal 2 Oktober 2001;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga selalu cekcok terus menerus dimana yang diakibatkan oleh masalah ekonomi dan perselingkuhan yg dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 Tahun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, anak mereka tetap berada dalam asuhan Penggugat;

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2015/  
PN.Sgr*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat dan agama Hindu;

**2. SAKSI 2 :**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu pada tanggal 1 Juli 1996 di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Singaraja pada tanggal 2 Oktober 2001;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga selalu cekcok terus menerus dimana yang diakibatkan oleh masalah ekonomi dan perselingkuhan yg dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 Tahun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, anak mereka tetap berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, penggugat membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal, dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN**

**HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Rbg, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan penggugat tersebut diatas, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu pada tanggal 1 Juli 1996 di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Singaraja pada tanggal 2 Oktober 2001;
- Bahwa benar penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga selalu cekcok terus menerus dimana yang diakibatkan oleh masalah ekonomi dan perselingkuhan yg dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 Tahun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa benar setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, anak mereka tetap berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara Adat dan Agama Hindu;

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat-surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2015/  
PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang diajukan penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 1 Juli 1996 di Kabupaten Buleleng, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum point 2 (Dua) tentang perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat dan agama Hindu adalah sah menurut Adat istiadat Bali dan Agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan tersebut diatas tidak harmonis lagi, dimana Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat untuk bercerai secara Adat dan mereka telah berpisah kurang lebih dari 2 (Tahun) Tahun sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum point 3 (Tiga) tentang perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Singaraja pada tanggal 2 Oktober 2001 masih dibawah umur dan dimana terhadap anak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang bagi si anak baik dari segi ekonomi, pendidikan, serta yang lainnya dalam kehidupannya sehari-hari agar jiwanya tidak terganggu kelak, untuk itu pilihan yang terbaik bagi anak tersebut sebagaimana keterangan para saksi dan Penggugat yang menyatakan bahwa anak tersebut tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim haruslah dipilih orang tua yang betul-betul bisa bertanggungjawab terhadap anak tersebut untuk kehidupannya kelak. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagaimana diminta dalam point 3 (Tiga) petitum surat gugatan;





Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum penggugat sebagaimana diminta dalam point 4 (Empat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka petitum point 1 (Satu) gugatan Penggugat juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- 3 Menyatakan, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 1 Juli 1996 di Kabupaten Buleleng adalah Sah menurut Adat dan Agama Hindu dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menyatakan bahwa anak perempuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang lahir di Singaraja pada tanggal 2 Oktober 2001 bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk sewaktu waktu dapat menjenguk anak perempuan tersebut atas sepengetahuan dan seijin penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 651.000,- (Enam Ratus Lima Puluh satu Ribu Rupiah);

*Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2015/  
PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, oleh kami, **EKA RATNA WIDIASTUTI, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **I PUTU PANDAN SAKTI, SH** dan **A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 135/Pdt.G/2015/PN Sgr, tanggal 9 April 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KADEK DARNA, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**I PUTU PANDAN SAKTI, SH**

**EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H.M.Hum**

**A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**KADEK DARNA, SH**

## Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK .....Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan.....Rp.	550.000,-
4	Biaya Redaksi .....Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai.....Rp.	6.000,-
6	PNBP.....Rp	10.000,-
$\pm$		
Jumlah		Rp. 651.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu
Rupiah)		